



2023

LAPORAN KINERJA

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN

 (0251) 8331718

 bsip.tanamanpangan@pertanian.go.id

 Jl. Merdeka No. 147 Bogor Barat,
Kota Bogor, Jawa Barat - Indonesia 16111



**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**



LAPORAN KINERJA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN 2023



**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 18 Januari 2024

Ketua Tim Reviu



Ketua Kelompok PE PSI PKH



Ketua Kelompok PE PSI TP



Ketua Kelompok PE BBPSI Mektan

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan 2023 telah disusun dengan baik. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini memuat perencanaan dan perjanjian kinerja, serta akuntabilitas kinerja sesuai tugas dan fungsi PSITP. Capaian kinerja selama tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis Pusat Standardisasi Tanaman Pangan 2023-2024 yang diukur atas dasar penilaian Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) dan Permenpan RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan PSITP diukur atas dasar penilaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja PSITP tahun 2023. Capaian kinerja kegiatan PSITP Tahun 2023 dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan, peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja lingkup PSITP ke depan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bogor, Januari 2024



Kepala Pusat Standardisasi Instrumen
Tanaman Pangan,

Dr. Priatna Sasmita, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Standardisasi merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Sebagai salah satu Unit Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan (PSITP) bertugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen tanaman pangan. PSITP terus berupaya meningkatkan profesionalitas dengan tetap berupaya memegang komitmen untuk mewujudkan prinsip perumusan SNI. PSITP juga terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan mandatnya tersebut, PSITP dibantu oleh UPT yang berada di bawah koordinasinya, yaitu BBPSI Padi di Sukamandi-Jawa Barat, BPSI Tanaman Aneka Kacang di Malang-Jawa Timur, BPSI Tanaman Sereal di Maros-Sulawesi Selatan, dan LPSI Tanaman Aneka Umbi di Lanrang-Sulawesi Selatan.

Indikator kinerja sebagaimana dituangkan dalam PK PSITP meliputi: (1) Jumlah Produk pertanian terstandar yang dihasilkan; (2) Jumlah rancangan standar instrumen yang dihasilkan; (3) Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada PSITP dan (4) Nilai kinerja anggaran PSITP. Ukuran keberhasilan pencapaian output tahun 2023 ditetapkan berdasarkan laporan capaian PK satker lingkup PSITP yang dipantau secara periodik setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan yang dilaksanakan melalui pemantauan aplikasi elektronik maupun kunjungan langsung ke lapangan. Kriteria penilaian terbagi menjadi empat kategori, yaitu: (1) Sangat berhasil (capaian sasaran >100%); (2) Berhasil (capaian sasaran 80-100%); (3) Cukup berhasil (capaian sasaran 60- <80%); dan (4) Kurang berhasil (capaian sasaran <60%).

Kinerja PSITP tahun 2023 termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil" dengan capaian rata-rata 102,29%, telah dihasilkan 202.194.55 unit produk terstandar (101,02%), jumlah rancangan standar instrumen yang dihasilkan sebanyak 3 (tiga) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI3) (100%), nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM PSITP 89,59 (105,40%), dan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan sebesar 87,32 atau 102,73%. Realisasi anggaran lingkup PSITP Tahun 2023 sebesar Rp. 68,062,200,603,- (95,42%), terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 41,941,559,219,- (98,75%), Belanja Barang Rp. 41,941,559,219,-(93,43%), dan Belanja Modal Rp. 1,711,359,098 (99,55%).

Untuk mencapai sasaran tersebut PSITP didukung oleh 344 orang pegawai. Jumlah tersebut lebih rendah 25 orang atau 6,8 % dibandingkan tahun 2022 (369 orang). Penurunan jumlah pegawai tersebut disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun dan meninggal dunia. Di tengah keterbatasan SDM, manajemen PSITP selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM pegawainya

melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu untuk mendukung kinerja SDM agar bekerja secara maksimal, maka disiapkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai mulai dari ruang kerja yang nyaman, laboratorium yang telah terakreditasi hingga lahan pengujian yang memadai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN	2
1.1. Gambaran Umum	2
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Sumber Daya Manusia	5
1.5. Dukungan Anggaran	5
II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Visi dan Misi Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman pangan	7
2.2. Tujuan dan Sasaran	7
2.3. Perjanjian Kinerja PSITP tahun 2023	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022	10
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	11
3.1.2 Perkembangan Capaian Kinerja PSITP 2019-2023	17
3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Versus Target Renstra 2020-2024	19
3.1.4 Keberhasilan, Kendala dan Antisipasi	19
3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	20
3.2. Analisis Akuntabel	22
3.2.1. Realisasi Anggaran Lingkup PSITP	22
3.3.2. Realisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	22
IV. PENUTUP	25
4.1. Simpulan	25

4.2. Tindak lanjut	25
V. LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1	Perjanjian Kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan Tahun 2023	8
2	Capaian indikator kinerja utama Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan TA. 2023	11
3	Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan PSITP selama tahun 2023	12
4	perkembangan capaian kinerja PSITP 2021-2023	18
5	Sasaran Kinerja dibanding dengan target Renstra 2020-2023	19
6	Nilai efisiensi indikator kinerja utama PSITP TA. 2023	21
7	Alokasi Anggaran dan realisasi anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan 2023	22
8	Target dan realisasi PNBPN lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan Tahun 2023	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	4
2	Jumlah Pegawai Lingkup PSITP Tahun 2023	5
3	Kegiatan produksi benih MT 2 IP2SIP Pusakanagara	13
4	Kegiatan roguing produksi benih sumber kacang hijau di IP2SIP Kendalpayak	13
5	Kegiatan pengeringan calon benih jagung di BPSI Tanaman Serealia Tahun 2023	13
6	Benih varietas JH 37 (kiri) dan JH 31 (kanan) yang sudah dikemas	14
7	Kegiatan penanaman ubi jalar pada kegiatan produksi benih ubi jalar tahun 2023	14
8	Rapat Konsensus Komite Teknis 65-11 Tanaman Pangan tanggal 05 Desember 2023	15
9	Nilai Kinerja Anggaran PSITP Tahun 2023, berdasarkan aplikasi Smart DJA Kementerian Keuangan RI	17

BAB I

PENDAHULUAN



I. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan, pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya fasilitasi untuk mendorong berkembangnya usaha-usaha agribisnis sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup pembangunan pertanian sangat luas, tidak hanya terbatas pada hal yang terkait dengan produksi komoditas pertanian, tetapi juga bidang-bidang lain seperti ketahanan pangan, pengembangan agribisnis di pedesaan, sistem jaminan mutu, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Pada era keterbukaan saat ini sistem jaminan mutu suatu produk merupakan prasyarat utama jika menginginkan produk tersebut menjangkau wilayah yang lebih luas. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri merupakan dua program teknis Kementerian pertanian yang dicanangkan untuk mendukung program Prioritas Nasional 2023-2024, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Penguasaan terhadap pasar pertanian baik domestik maupun global tentu menjadi keharusan jika tidak ingin ditinggalkan dalam percaturan dunia global. Untuk menguasai pasar tentunya tidak lepas dari peran strategi standardisasi dalam segala bidang termasuk pertanian. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang dimaksud dengan Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Penerapan standardisasi pada komoditas pertanian diharapkan dapat mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk/komoditas pertanian. Dalam rangka memenuhi standar komoditas tanaman pangan diperlukan program penyusunan standardisasi yang memperoleh keberterimaan yang luas. Sesuai dengan dengan WTO *Code of Good Practice*, dalam pengembangan standar harus memenuhi sejumlah norma, yakni: a) terbuka (*openness*), semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI; b) transparan (*transparency*), semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman, perumusan sampai ke tahap penetapannya dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI; c) tidak memihak dan konsensus (*consensus dan Impartiality*) agar seluruh *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil; d) efektif dan relevan (*effectiveness dan relevance*) agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan

dengan peraturan perundangan yang berlaku; e) koheren (*coherence*) dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan f) berdimensi pembangunan (*development dimension*) agar memperhatikan kepentingan publik termasuk usaha kecil dan menengah serta kebutuhan daerah.

Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan (PSITP) sebagai sekretariat Komite Teknis (Komtek) bertugas melaksanakan pengembangan SNI tanaman pangan yang terdiri dari proses perencanaan, perumusan SNI, dan proses pemeliharaan SNI hingga harmonisasinya. Komtek dalam melaksanakan proses perumusan standar merupakan perwakilan atas unsur: 1) pemerintah; 2) pelaku usaha; 3) konsumen; dan 4) pakar/akademisi. Kegiatan perumusan standar dimulai dari penyusunan konsep RSNI, Rapat Teknis, Rapat Konsensus, Jajak Pendapat, perbaikan akhir draft RSNI dan penetapan dan publikasi SNI. Banyak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat mulai dari Komtek, pengguna, pelaku usaha ahli/pakar, Masyarakat Standardisasi (Masta) hingga seluruh masyarakat yang dapat memberikan tanggapan saat jajak pendapat.

1.2. Dasar Hukum


Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Bab X Bagian ke empat pasal 218. PSITP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen tanaman pangan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, PSITP mempunyai fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen tanaman pangan; b) penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen tanaman pangan; c) penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang tanaman pangan; d) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang tanaman pangan; e) pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman pangan; f) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman pangan; dan g) pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan.

1.3. Struktur Organisasi

Secara struktural PSITP dipimpin oleh Kepala Pusat yang dibantu oleh: (1) Bagian Tata Usaha yang membawahi Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga dan Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara, (2) Kelompok Program dan Evaluasi Standar Instrumen Tanaman Pangan yang membawahi Tim Kerja Program dan Tim Kerja Evaluasi, serta (3) Kelompok Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan yang membawahi Tim Kerja

Penyebaran Hasil Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan dan Tim Kerja Sinergi Pemanfaatan Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan (Gambar 1).



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

Dalam menjalankan mandatnya PSITP dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah kordinasi PSITP, yaitu:

- Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi) yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat, bertugas melakukan pengujian standar instrumen padi.
- Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang (BPSI Tanaman Aneka Kacang), berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, bertugas melakukan pengujian standar instrumen tanaman aneka kacang.
- Balai Pangujian Standar Instrumen Tanaman Serealia (BPSI Tanaman Serealia), berlokasi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bertugas melakukan pengujian standar instrumen tanaman serealia.
- Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi (LPSI Tanaman Aneka Umbi), yang berlokasi di Kabupaten Lanrang, Sulawesi Selatan, bertugas melaksanakan pengunjian standar instrumen tanaman aneka umbi.

1.4. Sumber Daya Manusia



Gambar 2. Jumlah Pegawai Lingkup PSITP Tahun 2023

Untuk menjalankan fungsinya PSITP didukung oleh 344 orang pegawai dengan berbagai jabatan, baik fungsional umum maupun fungsional khusus. Sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat 47 pegawai di PSITP, BBPSI Padi 114 pegawai, BPSI tanaman Aneka Kacang 83 pegawai, BPSI Tanaman Serealia 82 pegawai dan LPSI tanaman Aneka Umbi sebanyak 18 Pegawai. Beberapa Jabatan fungsional yang berada di lingkup PSITP diantaranya Analis Standardisasi (ASTA), Pengawas

Benih Tanaman (PBT), Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Analis Kebijakan (Anjak), Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Penyuluh Pertanian, Perencana, Analis/Pranata Aparatur SDM, Analis/Pranata Pengelola Keuangan APBN, Arsiparis, Pustakawan, Analis Sarana dan Prasarana (APSP), Pranata Komputer, dan Teknisi Litkayasa. Selain SDM PSITP juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai diantaranya 13 Kebun Pengujian dengan luas sekitar 201.88 Ha dan 19 laboratorium, 8 diantaranya sudah terakreditasi dengan ruang lingkup yang beragam.

1.5. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi perumusan standar dan penilaian kesesuaian, pelaksanaan program teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Aset dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen serta program mandatori lainnya untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian. Tahun 2023 PSITP dan satkernya memperoleh alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) program teknis dan program dukungan manajemen adalah sebesar Rp. 71.328.263.000,- terdiri atas: PSITP Rp.11,024,969,000,- BBPSI Padi Rp. 25.263.078.000,- BPSI Tanaman Serealia Rp. 16.079.502.000,- BPSI Tanaman aneka Kacang Rp. 14,221,402,000,- dan LPSI Tanaman Aneka Umbi Rp.4,739,312,000,-.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan merupakan implementasi dari Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

2.1. Visi dan Misi Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

Visi dan Misi PSITP mengacu pada Visi dan Misi BSIP dan merupakan bagian integral dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi yang diharapkan, maka PSITP memiliki pandangan kedepan dapat *Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian.* Untuk mencapai visi tersebut ditetapkanlah misi sebagai panduan dalam menjalankan organisasi yaitu:

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk Tanaman Pangan berkelanjutan serta berdaya saing;
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen Tanaman Pangan terstandar;
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

1. Meningkatkan pengelolaan standar instrumen pertanian.
2. Meningkatkan produksi instrumen pertanian terstandar.
3. Mewujudkan birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima
4. Mengelola anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Sasaran:

5. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian.
6. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar.
7. Terwujudnya reformasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima.
8. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

2.3. Perjanjian Kinerja PSITP Tahun 2023

Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan senantiasa berkomitmen terhadap sasaran strategis Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja (PK) PSITP yang disusun diselaraskan dengan sasaran kinerja BSIP dan Kementerian pertanian. Sejalan dengan hal tersebut Tahun 2023 PSITP telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang berisi: (1) sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan;

- (2) indikator kinerja berupa hasil yang akan dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel; dan (3) target yang akan dihasilkan. Sesuai dengan perjanjian kinerja tersebut, PSITP menetapkan 4 sasaran kegiatan tahun 2023, yaitu:
- Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar dengan Indikator kinerja jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan dengan target 200,151 unit;
 - Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian dengan indikator kinerja jumlah rancangan standar instrumen yang dihasilkan sebanyak 3 standar. Target standar instrumen yang dihasilkan adalah sampai Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI3).
 - Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima dengan indikator kinerja nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan dengan target 85 (nilai).
 - Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan target Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan dengan target 85 (nilai).

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	1-1	Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan	200,151 Unit
2	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	2-1	Jumlah rancangan standar instrumen yang dihasilkan	3 RSNI
3	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	3-1	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	85 Nilai
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	85 Nilai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan (PSITP) selain sebagai kewajiban dalam pelaporan kegiatan, juga merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan PSITP dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran.

3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan senantiasa mendukung pencapaian program Kementerian Pertanian, khususnya dalam program peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai, serta tersebarnya produk tanaman pangan terstandar terhadap masyarakat Indonesia. Capaian yang dihasilkan diharapkan selain meningkatkan produktivitas juga meningkatkan efisiensi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing, mendukung kelestarian lingkungan dan pertanian keberlanjutan, yang juga pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan pendapatan petani.

Capaian Kinerja PSITP tahun 2023 dapat dilihat dari keberhasilan melaksanakan tujuan serta sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan mengukur capaian indikator kinerja PSITP, yaitu: 1) Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan; 2) Jumlah rancangan standar instrumen yang dihasilkan; 3) Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan; dan 4) Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator kinerja dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran keberhasilan atas capaian kinerja sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian yaitu: (1) **sangat berhasil** jika capaian >100%; (2) **berhasil** jika capaian 80-100%; (3) **cukup berhasil** jika capaian 60-79%; dan (4) **tidak berhasil** jika capaian 0-59%. Capaian Kinerja PSITP Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Capaian indikator kinerja utama Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan TA. 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	1-1	Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan	200,151 Unit	202,194.55 Unit	101.02
2	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	2-1	Jumlah rancangan standar instrumen yang dihasilkan	3 RSNI	3 RSNI	100.00
3	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	3-1	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	85 Nilai	89,59 Nilai	105,40
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	85 Nilai	87.32 Nilai	102,73
Rata-rata % capaian						102.29

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

PSITP senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memonitor dan mengevaluasi kinerja menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses) dankeluaran (output) serta manfaat (*outcome*). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya, membandingkan capaian dengan rencana strategis (Renstra), dan membandingkan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pengukuran tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2023. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi PSITP untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang (*continuous improvement*). Tahun 2023 PSITP menetapkan empat sasaran kegiatan yang harus dicapai. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja PSITP tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Sasaran kegiatan pertama PSITP adalah Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar. Untuk mencapai sasaran tersebut diukur dengan satu indikator kinerja Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan. Pencapaian sasaran kinerja tersebut diwujudkan melalui kegiatan perbenihan. Tahun 2023 PSITP menetapkan target jumlah produk pertanian terstandar sebesar 200,151 unit berupa benih tanaman pangan terstandar meliputi benih padi sebanyak 91 ton, jagung 25 ton, sorgum 2 ton, kedelai 18 ton, aneka kacang lainnya 15 ton, ubi jalar 50.000 stek dan ubi kayu 150.000 stek. Kegiatan produksi benih dilaksanakan di UPT di bawah koordinasi PSITP yaitu BBPSI Padi, BPSI Tanaman Aneka Kacang, BPSI Tanaman Serealia dan LPSI Tanaman Aneka Umbi.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 2 di atas, tahun 2023 PSITP telah menghasilkan sebanyak 202,194.55 unit benih. Dengan hasil tersebut capaian sasaran kinerja pertama mencapai 101.02%. Capaian tersebut dapat dikategorikan "**Sangat Berhasil.**" Lebih spesifik capaian tersebut disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan PSITP selama tahun 2023

No	Komoditas	Target	Satuan	Realisasi	%	Keterangan
1	Padi	91	Ton	136.84	150.37	
2	Kedelai	18	Ton	17.99	99.99	
3	Aneka Kacang	15	Ton	15.22	101.48	
4	Jagung	25	Ton	22.47	89.88	Terjadinya El Nino Kekeringan
5	Sorgum	2	Ton	2.02	101.00	
6	Ubi Kayu	50,000	Stek	50,000	100.00	
7	Ubi Jalar	150,000	stek	152,000	101.33	
Tanaman Pangan		200,151	Unit	202,194.55	101.02	

1. Benih padi

Target produksi benih padi sebanyak 91 ton terdiri dari 18.046 ton BS, 42.537 ton FS dan 80.352 ton SS. Produksi benih padi dilaksanakan di Kebun Pengujian BBPSI Padi yaitu IP2SIP Sukamandi, Pusakanagara, dan IP2SIP Kuningan sebanyak 2 kali musim tanam. Varietas yang ditanam diantaranya Inpari 47 WBC, Inpari 42 Agritan GSR, Cisaat, Inpari 33, dan Sarinah. Sampai dengan akhir tahun 2023 diperoleh hasil sebanyak 136.84 ton dengan rincian berdasarkan kelas benih 17,866 kg BS, 42,537 kg FS dan 76,434 kg SS. Beberapa kegiatan produksi benih padi tahun 2023 disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kegiatan produksi benih MT 2 di IP2SIP Pusakanagara

2. *Benih Kedelai dan aneka kacang lainnya*

Target produksi benih kedelai dan aneka kacang lainnya masing-masing 18 ton dan 15 ton. Produksi benih kedelai dan aneka kacang lainnya dilaksanakan di Kebun Produksi BPSI Tanaman Aneka Kacang. Secara general target produksi benih aneka kacang tercapai namun sedikit tidak tercapai pada komoditas kedelai yaitu kurang 0.01%. sementara produksi benih sumber tanaman aneka kacang lainnya melampaui target sasaran yaitu 15.22 ton (101.48%). Cekaman kekeringan karena musim kemarau panjang (El Nino) dan serangan hama menjadi kendala utama dalam produksi benih kedelai dan aneka kacang lainnya.



Gambar 4. Kegiatan roguing produksi benih sumber kacang hijau di IP2SIP Kendalpayak

3. *Benih Serealia*

Sasaran produksi benih serealia adalah produksi benih jagung dan sorgum. Target produksi benih jagung yang ditetapkan sebesar 25 ton dan tercapai 22.47 ton atau 89.88%. Sementara produksi benih sorgum tercapai melebihi target yaitu 2.02 ton dari target 2 ton. Tidak tercapainya target produksi benih jagung karena terjadi kekeringan dampak dari fenomena El Nino sehingga menyebabkan produktivitas rendah. Gambar 5 menampilkan dokumentasi kegiatan produksi benih jagung yang dilaksanakan di BPSI Serealia.



Gambar 5. Kegiatan pengeringan calon benih jagung di BPSI Tanaman Serealida Tahun 2023



Gambar 6. Benih varietas JH 37 (kiri) dan JH 31 (kanan) yang sudah dikemas

4. **Benih Aneka Umbi**

Target produksi benih aneka umbi adalah benih ubi jalar dan ubi kayu (singkong). Berbeda dengan benih tanaman pangan lainnya kedua komoditas ini diproduksi dalam bentuk stek batang. Target produksi benih ubi jalar sebanyak 150,000 stek sedangkan ubi kayu 50,000 stek. Capaian produksi benih dari target tersebut masing-masing 152,000 stek ubi jalar dan 50,000 stek ubi kayu. Pada proses produksi benih aneka umbi sedikit mengalami kendala karena adanya peralihan tusi organisasi dan penyesuaian lebih lanjut sehingga sedikit mengalami pelambatan dalam pencapaian target produksi aneka umbi.



Gambar 7. Kegiatan tanam ubi jalar di Kecamatan Kepanjen Malang pada kegiatan produksi benih ubi jalar tahun 2023

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian

Indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) kedua adalah Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan Indikator kinerja Jumlah Rancangan Standar Instrumen yang dihasilkan. Indikator kinerja tercapai 100% dari target 3 (tiga) standar dalam bentuk Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI3). Capaian IKSK yang dihasilkan sebagai RSNI3 merupakan output dari Rapat Konsensus (Rakon) yang dilaksanakan oleh Komtek 65-11 Tanaman Pangan pada bulan November dan Desember 2023 dengan judul RSNI, sebagai berikut:

- 1) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) *Uji adaptasi padi sawah*. RSNI ini diusulkan oleh BBPSI Tanaman Padi. Tujuan dari pengusulan RSNI ini adalah untuk membantu diperolehnya varietas unggul baru padi sawah yang terstandar sebagai jaminan mutu sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi pengguna.
- 2) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) *Benih Kedelai*. RSNI ini merupakan revisi dari SNI 6234-2015 *Benih Kedelai* yang diusulkan oleh konseptor BPSI tanaman Aneka Kacang. Revisi dimaksudkan untuk membantu penyediaan benih sumber kedelai yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan benih sumber nasional.
- 3) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) *Produksi benih jagung hibrida* merupakan usulan baru yang diusulkan oleh BPSI Tanaman Serealia. Usulan RSNI ini sebagai upaya untuk membantu tercapainya produksi jagung hibrida, perdagangan di dalam negeri yang jujur, transparan, mampu memenuhi keinginan produsen dan melindungi kepentingan konsumen secara konsisten serta untuk meningkatkan kualitas benih jagung hibrida Indonesia di nasional maupun internasional.

Seluruh target IKSK kedua ini sepenuhnya tercapai (100%). Indikator kinerja jumlah rancangan standar instrumen yang dihasilkan hanya sampai pada output RSNI3 sesuai dengan Perjanjian Kinerja PSITP 2023, selanjutnya pelaksanaan Jajak Pendapat dan penetapan SNI dilaksanakan oleh BSN. Rapat konsensus berjalan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sesuai syarat rapat konsensus (Gambar 8).



Gambar 8. Rapat Konsensus Komite Teknis 65-11 Tanaman Pangan

Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima


Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima merupakan sasaran kegiatan untuk mewujudkan indikator kinerja yang ke tiga yaitu Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan. Perubahan organisasi dari lembaga penelitian dan pengembangan menjadi lembaga yang berfokus pada pengembangan Standar dan penilaian kesesuaian tidak menyurutkan komitmen PSITP dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*). Apparatus yang baik akan senantiasa mengedepankan nilai-nilai budaya kerja (*core values*) "Berakhlak" (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif) dalam prilakunya. Tahun 2023 PSITP menetapkan target pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebesar 85 nilai.

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Asesor, PSITP memperoleh nilai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebesar 89,59 atau mencapai 105.40%. Melalui pencapaian tersebut menunjukkan pembangunan ZI di PSITP telah memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran Kegiatan 4: Terkelolanya Anggaran BSIP yang akuntabel dan berkualitas

Terkelolanya anggaran BSIP yang akuntabel dan berkualitas diwujudkan dalam bentuk nilai kinerja anggaran PSITP tahun 2023. Capaian Nilai Kinerja Anggaran PSITP TA 2023 adalah 87.32 (nilai) atau mencapai 102.73% dari target 85 (nilai). Capaian realisasi nilai kinerja anggaran PSITP berdasarkan penilaian Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian didasarkan pada hasil pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran dengan mengukur variabel-variabel capaian output dengan bobot 43,5 persen, penyerapan anggaran dengan bobot 28,6 persen, efisiensi yang dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran dengan bobot 18,2%, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Target kinerja anggaran PSITP tahun 2023 adalah 85 (nilai) dan capaian NKA sebesar 87,32 (nilai) atau 102,73%. Dengan demikian maka capaian NKA PSITP termasuk dalam kategori **Baik** .



Gambar 9. Nilai Kinerja Anggaran PSITP Tahun 2023, berdasarkan aplikasi Smart DJA Kementerian Keuangan RI

Nilai ini menunjukkan sebagai Satuan Kerja, PSITP telah menyelesaikan fungsi capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dan penyerapan anggaran dengan sangat baik dengan memenuhi kriteria 4 (empat) indikator capaian SMART yaitu: 1) kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran; 2) kepatuhan atas regulasi; 3) efektivitas pelaksanaan kegiatan; maupun dari sisi 4) efisiensi pelaksanaan kegiatan.

3.1.2. Perkembangan Capaian Kinerja PSITP 2019-2023

Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja dari tahun anggaran ke tahun anggaran tentu berbeda sesuai dengan kondisi yang berkembang saat itu, sehingga capaian kinerja dari tiap tahun anggarapun akan berbeda pula. Dua sampai tiga tahun terakhir merupakan tahun-tahun yang sangat sulit penuh dengan tantangan dan kendala. Tahun 2020/2021 terjadi Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja PSITP. Demikian juga tahun 2022/2023 merupakan masa transisi organisasi dari lembaga litkajibangrap menjadi lembaga standardisasi dan penilaian kesesuaian yang tentu dapat mempengaruhi capaian kinerja PSITP. Walaupun lembaga dengan fungsi yang berbeda selama lima tahun terakhir evaluasi terhadap perkembangan capaian tersebut tetap dilaksanakan. Beberapa capaian masih tetap relevan untuk

diperbandingkan perkembangannya setiap tahun, walaupun beberapa kegiatan lainnya tidak dapat diperbandingkan karena tidak relevan. Capaian PSITP selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 perkembangan capaian kinerja PSITP 2019-2023

Indikator Kinerja		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan	Target	-	-	-	-	200,151.00
	Capaian	-	-	-	-	202,194.55
	% capaian	-	-	-	-	101.02
Jumlah rancangan standar instrumen yang dihasilkan	Target	-	-	-	-	3
	Capaian	-	-	-	-	3
	% capaian	-	-	-	-	100
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada PSITP	Target	4*	85.00	85.00	86.00	85.00
	Capaian	4*	86.41	92.2	87.42	89.59
	% capaian	100	101.66	108.47	101.85	105.40
Nilai kinerja anggaran pada PSITP	Target	0 **	88.00	95.00	96.00	85.00
	Capaian	0 **	97.95	97.47	98.72	87.32
	% capaian	100 **	111.3	102.6	102.83	102.73

* Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM); ** jumlah temuan Inspektorat Jenderal berulang

PSITP senantiasa memegang teguh komitmen untuk menerapkan konsep *good governance* dan *clean governance* melalui penerapan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Nilai pembangunan ZI di PSITP secara tegas mulai ditargetkan pada tahun 2020, sedangkan sebelumnya yaitu tahun 2019 target yang terkait dengan pembangunan integritas dinilai berdasarkan parameter nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM). Jika diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di PSITP menunjukkan hasil yang memuaskan, seluruh target tercapai lebih dari 100% (Tabel 4). Capaian tahun 2022 merupakan capaian terendah karena pada tahun tersebut terjadi perubahan kelembagaan, dan tahun 2023 merupakan tahun pertama PSITP dengan tugas dan fungsi baru yang sangat berbeda dengan fungsi lembaga sebelumnya. Tahun 2023 menunjukkan perbaikan capaian dibanding tahun 2022. Berdasar pada trend tersebut menunjukkan telah adanya perbaikan berupa keseriusan seluruh komponen PSITP dalam komitmennya mengimplementasikan pembangunan zona integritas.

Nilai kinerja anggaran PSITP tahun 2023 adalah 87.32 tercapai 102.73% terhadap target 85. Jika diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, 2021, dan 2020 masing 98.72, 97.45, 97.95 menunjukkan trend peningkatan yang baik. Hal ini mengindikasikan pengelolaan anggaran di PSITP maupun Puslitbangtan pada tahun 2020-2021 sangat baik. Nilai kinerja anggaran Puslitbangtan mulai dicantumkan sebagai target Indikator kinerja utama pada tahun

2020. Pada tahun 2019 nilai kinerja anggaran ini tidak dijadikan sebagai sasaran kinerja, yang dijadikan sasaran kinerja adalah jumlah temuan Inspektorat Jendral Kementan yang berulang. Nilai kinerja anggaran PSITP dari tahun 2020 sampai dengan 2023 selalu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan trend positif yang perlu dipertahankan.

3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja terhadap Target Renstra 2020-2024

Nilai capaian kinerja PSITP tahun 2023 terhadap Renstra 2020-2024 disampaikan pada Tabel 5. Indikator kinerja 01 dan Indikator kinerja 02 tahun 2020-2022 tidak relevan dengan tugas dan fungsi PSITP. Capaian kinerja untuk IKSK 01 tahun 2023 telah melampaui target Renstra yang ditetapkan yaitu 202,194.5 unit (101.03%) dari target 200,134 unit jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan. Demikian juga dengan IKSK 02 tahun ini PSITP mampu mencapai target sasaran Renstra yang ditetapkan yaitu 3 RSNI (100%). Indikator kinerja 03 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada PSITP dengan capaian nilai 89,59 atau 105,40%, capaian yang sama jika dibandingkan dengan target renstra sampai tahun 2024. Indikator kinerja 04 Nilai Kinerja anggaran PSITP dengan capaian nilai NK 87,32 atau 101.53% jika dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2024.

Tabel 5. Capaian Kinerja PSITP tahun 2023 dibanding dengan target Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja		Tahun					Jumlah 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan	Target	-	-	-	200,134	200.291	400.425
	Realisasi	-	-	-	202,194.5	-	-
	% capaian	-	-	-	101.03	-	50.50
Jumlah rancangan standar instrumen yang dihasilkan	Target	-	-	-	3	4	7
	Capaian	-	-	-	3	-	-
	% capaian	-	-	-	100	-	40.86
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada PSITP	Target	85	85	86	85	85	85
	Capaian	86.42	92.24	87.42	89.59	-	-
	% capaian	101.67	108.52	101.65	105.40	-	100
Nilai kinerja anggaran pada PSITP	Target	88	95	96	85	86	86
	Capaian	97.95	97.47	98.72	87.32	-	-
	% capaian	111.3	102.6	102.83	102.73	-	100

3.1.4. Keberhasilan, Kendala dan Antisipasi

Transformasi kelembagaan menjadi lembaga standardisasi dan peniaian kesesuaian menyebabkan adanya perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) PSITP. Renstra yang ditetapkan dalam lima tahunan 2020-2024 mengalami penyesuaian/perubahan terutama untuk target dan sasaran kegiatan tahun 2023-2024. Tahun 2023 PSITP telah mencapai target dan sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Renstra. Capaian ini merupakan salah satu kontribusi nyata

PSITP dalam bidang standardisasi tanaman pangan padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya.

PSITP terus berupaya memacu kinerja melalui penyusunan program secara komprehensif sesuai dengan keinginan pengguna dan program pembangunan pertanian dari Kementerian Pertanian. Produksi dan produktivitas tanaman pangan akan terus dipacu untuk mencapai swasembada padi dan jagung berkelanjutan, serta pencapaian swasembada kedelai. Capaian ini tentunya akan berdampak nyata untuk menunjang pencapaian 4 sukses Kementerian Pertanian yaitu peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Keberhasilan ini tidak dapat dipisahkan dari peran hasil PSITP. Selain keberhasilan pencapaian target sasaran kinerja PSITP juga telah mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tingkat Kementerian Pertanian. Dari sisi keterbukaan informasi publik PSITP juga telah meraih predikat instansi yang "Informatif".

Selama satu tahun terakhir ketidakpastian Sistem Organisasi dan Tata Kerja menyebabkan pelaksanaan kinerja anggaran kurang maksimal. Kegiatan baru bisa dimulai secara maksimal terhitung mulai Bulan Mei 2023 seiring dengan dibukanya pagu blokir. Kendala dan permasalahan berikutnya adalah perubahan iklim yang ekstrim yaitu kemarau panjang (El Nino) yang terjadi pada tahun 2023 menyebabkan terjadinya masalah di lapangan, seperti kekeringan, ledakan hama hingga kegagalan panen (puso) .

Langkah antisipasi yang telah dilakukan untuk menghadapi berbagai kendala tersebut diantaranya adalah akselerasi kegiatan setelah pagu blokir dibuka, terutama pelaksanaan fungsi utama perumusan standar dengan menyelesaikan proses Rapat Teknis dan Rapat Konsensus untuk mencapai output RSNI3. Tentunya tidak lepas pula dari dukungan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Peran Komtek 65-11 Tanaman Pangan, BSN, stakeholder lainnya sangat membantu untuk mencapai target Quick Qwin yang menjadi target kinerja tahun pertama sebagai lembaga baru yang mengemban tugas standardisasi dan penilaian kesesuaian. Demikian pula dengan penyebaran informasi produk instrumen tanaman pangan terstandar massif dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan teknologi yang ada.

Capaian kinerja PSITP tahun 2023 akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana dan pemantauan kegiatan pada tahun mendatang, serta menjadi bahan review Renstra BSIP 2022-2024.

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pengelolaan sumberdaya yang efisien berarti penggunaan sumber daya secara optimal untuk pencapaian kinerja organisasi. Salah satu indikator pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga adalah nilai efisiensi kinerja PMK Nomor 22 Tahun 2021. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan sedangkan Nilai efisiensi merupakan efisiensi keluaran (*output*) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Efisiensi dapat

ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBN adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penggunaan APBN. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBN. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Data yang diperlukan untuk mengukur nilai efisiensi meliputi: 1) data capaian keluaran kegiatan; 2) data capaian; 3) pagu anggaran; dan 4) realisasi anggaran. Pengukuran nilai efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan keluaran. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terrealisasi untuk menghasilkan capaian keluaran. Jika efisiensi diperoleh dari 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah hasil skala maksimal (100%). Tabel 6 menyajikan nilai efisiensi kinerja dari setiap indikator kinerja yang ada pada perjanjian kinerja (PK) PSITP yang menggunakan anggaran pada tahun 2023. Efisiensi penggunaan anggaran PSITP untuk masing-masing Indikator kinerja 1, 2, 3 dan 4 adalah 20%, 1.05%, 0.60% dan 0.21%. sementara nilai efisiensinya masing-masing indikator tersebut adalah 100%, 52.62%, 51.50% dan 50.52%. Tidak adanya efisiensi negatif menunjukkan terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran di PSITP atau penggunaan sumberdaya/anggaran di PSITP sudah efisien untuk menghasilkan capaian output.

Tabel 6. Nilai efisiensi indikator kinerja utama PSITP TA. 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Jumlah Rancangan Standar yang Dihasilkan	3 RSNI	3 RSNI	5,922,047,000	3,913,452,657	20%	142.91%
Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan	200,151 Unit	202194.5 Unit	4,243,529,000	4,242,444,784	1.05%	52.62%
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada PSITP	85	Nilai	56,553,890,000	56,215,330,235	0.60%	51.50%
Nilai Kinerja Anggaran PSITP	85	Nilai	4,608,797,000	4,599,224,428	0.21%	50.52%

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi Anggaran Lingkup PSITP

Anggaran kegiatan standardisasi instrumen tanaman pangan pada awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 80,764,654,000,- yang terdiri dari PSITP Rp. 17,863,741,000,- BBPSI Padi Rp. 25,953,079,000,- BPSI Tanaman Serealia Rp. 18,495,925,000,- BPSI Tanaman Aneka Kacang Rp. 14,479,185,000,- dan LPSI Tanaman aneka umbi Rp. 3,972,724,000,-. Namun seiring dengan kebutuhan organisasi dan hal lainnya terjadi beberapakali penyesuaian (revisi) sehingga total anggaran setelah revisi terakhir adalah sebesar Rp. 71,328,263,000,- yang terdiri dari PSITP Rp. 11,024,969,000,- BBPSI Padi Rp. 25,263,078,000,- BPSI Tanaman Serealia Rp. 16,079,502,000,- BPSI Tanaman Aneka Kacang Rp. 14,221,402,000,- dan LPSI Tanaman aneka umbi Rp. 4,739,312,000,-.

PSITP dalam membelanjakan anggaran untuk operasional kegiatan selalu mempertimbangkan prinsip efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya seluruh kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp 68,062,200,603,- atau 95.42%, terdiri dari PSITP Rp. 10,579,975,146,- (95.96%), BBPSI Padi Rp. 23,634,197,568,- (93.55%) BPSI Serealia Rp. 15,094,053,901,- (93.87%) BPSI Aneka Kacang Rp 14,044,505,021,- (98,76%) dan LPSI Aneka Umbi Rp. 4,709,468,967,- (99.37%) (Tabel 7).

Tabel 7. Alokasi anggaran dan realisasi anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan TA. 2023

Unit Kerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
PSITP	11.024.969.000,00	10,579,975,146,00	95,96
BPSI Padi	25.263.078.000,00	23,634,197,568,00	93,55
BPSI Tanaman Aneka Kacang	14.221.402.000,00	14,044,505,021,00	98,76
BPSI Tanaman Serealia	16.079.502.000,00	15,094,053,901,00	93,87
LPSI Tanaman Aneka Umbi	4.739.312.000,00	4,709,468,967,00	99,37
Total	71.328.263.000,00	68,062,200,603,00	95,42

3.2.2. Realisasi Penerimaan Bukan Pajak

Sebagai institusi pengguna APBN, Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan beserta UPT berkewajiban menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara. Target PNBP pada tahun anggaran 2023 di lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan ditetapkan sebesar Rp. 11,015,556,000.00 sedangkan realisasi PNBP hingga akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp. 6,421,198,369.00 atau mencapai 58,29% dari target yang ditetapkan. Rincian PNBP lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan pada tahun 2023 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Target dan realisasi PNBP lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan Tahun 2023

Unit Kerja	Target	Realisasi	(%)
PSITP	3.660.000,00	19.436.290,00	531,05
BPSI Padi	4.753.530.000,00	4.385.640.907,00	92,26
BPSI Tanaman Aneka Kacang	949.733.000,00	1.275.872.754,00	134,34
BPSI Tanaman Serealia	4.903.233.000,00	631.060.918,00	12,87
LPSI Tanaman Aneka Umbi	405.400.000,00	109.187.500,00	26,93
Total	11.015.556.000,00	6.421.198.369,00	58,29

BAB IV

PENUTUP



IV. PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

Pencapaian kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, dicerminkan dari keberhasilannya merumuskan rancangan standar instrumen tanaman pangan, tersedianya benih sumber bagi kebutuhan masyarakat dan penerapan reformasi birokrasi sebagai wujud implementasi dari pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) yang di implementasikan dalam *core values* "Berakhlak" yaitu nilai-nilai yang berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN professional.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi PSITP menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas PSITP menunjukkan tingkat keberhasilan yang nyata. Kinerja PSITP tahun 2023 termasuk dalam kategori "**Sangat Berhasil**" dengan capaian rata-rata 102,29%. Telah dihasilkan 202,194.55 unit (101,02%) produk terstandar, 3 (tiga) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) (100%), Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM PSITP 89,59 (105.40%) dan Nilai Kinerja Anggaran PSITP sebesar 87.32 atau 102,73%. Dalam penggunaan sumberdaya PSITP termasuk kategori Efisien untuk mencapai output yang capai selama tahun 2023. Realisasi Anggaran lingkup PSITP Tahun 2023 sebesar Rp. 68,062,200,603,- (95,42%), terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 41,941,559,219,- (98,75%), Belanja Barang Rp. 41,941,559,219,-(93,43%), dan Belanja Modal Rp. 1,711,359,098 (99,55%).

Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan PSITP telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi Kementerian Pertanian.


4.2 Tindak Lanjut

Meskipun PSITP telah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun tentu masih ditemukan permasalahan yang memerlukan beberapa langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja PSITP mendatang. Beberapa langkah penting yang akan dilakukan diantaranya:

- a) Melakukan upaya pendekatan kepada instansi terkait/stakeholder dalam perumusan SNI.
- b) Membuat sistem kinerja yg lebih baik. Selain itu juga mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan.
- c) Mengantisipasi dampak perubahan iklim yang sulit diprediksi melalui optimasi pemanfaatan laboratorium, rumah kaca, dan kebun pengujian.
- d) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pengujian melalui peningkatan jumlah laboratoium terakreditasi.

- e) Capaian kinerja tahun 2023 akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana dan pemantauan kegiatan pada tahun mendatang, serta menjadi bahan reviu Renstra PSITP 2020-2024.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja PSITP 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN

JALAN MERDEKA NO. 147 BOGOR, 16111
TELEPON (0251) 8334089, 8331718; FAXSIMILI (0251) 8312755
WEBSITE: <http://tanamanpangan.bsip.pertanian.go.id>, e-mail: bsip.tanamenpangan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Priatna Sasmita
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Fadjry Djufry

Bogor, Desember 2023

Pihak Pertama,

Priatna Sasmita

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	1-1	Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan	200.151 Unit
2	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	2-1	Jumlah rancangan standar instrumen yang dihasilkan	3 Standar
3	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	3-1	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	85 Nilai
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	3-1	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	85 Nilai

KEGIATAN

Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

Pihak Kedua



Fadry Djufry

ANGGARAN

Rp. 71.328.263.000

Bogor, Desember 2023

Pihak Pertama



Priatna Sasmita

Lampiran 2. Sasaraan Kegiatan dan target Rencana Strategis 2023-2024 Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

Indikator Kinerja	Target	
	2023	2024
Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan	200,134 Unit	200.291 Unit
Jumlah rancangan standar instrumen yang dihasilkan	3 RSNI	4 RSNI
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada PSITP	85 Nilai	85 Nilai
Nilai kinerja anggaran pada PSITP	85 Nilai	86 Nilai

Lampiran 3. SK Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 2023



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1/KEP/BSN/1/2023
TENTANG
PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR TAHUN 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, perlu disusun program nasional perumusan Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung program nasional perumusan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dirumuskan secara terencana, terpadu dan sistematis, diperlukan Program Nasional Perumusan Standar tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);



- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2023 yang selanjutnya disebut PNPS Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA** : PNPS Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



- 3 -

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


KUKUH S. ACHMAD

A circular official stamp of the BSN is positioned behind the signature. The stamp contains the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' around the top inner edge and 'REPUBLIC INDONESIA' around the bottom inner edge. The BSN logo is also visible in the center of the stamp.



- 25 -

No	Komite Teknis	Judul
		<i>probe</i>
364.	65-07, Perikanan Budidaya	Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758) – Bagian 1: Induk
365.	65-07, Perikanan Budidaya	Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758) – Bagian 2: Benih
366.	65-07, Perikanan Budidaya	Ikan kobia (<i>Rachycentron canadum</i> , Linnaeus 1766) – Bagian 4: Produksi induk
367.	65-07, Perikanan Budidaya	Ikan kobia (<i>Rachycentron canadum</i> , Linnaeus 1766) – Bagian 5: Induk
368.	65-08, Produk Perikanan Nonpangan	Rumput laut kering
369.	65-08, Produk Perikanan Nonpangan	Tanaman hias air kriptokorin (<i>Cryptocoryne</i> spp) – Syarat mutu dan penanganan
370.	65-08, Produk Perikanan Nonpangan	Penyamakan kulit ikan – Proses pengolahan
371.	65-08, Produk Perikanan Nonpangan	Ikan hias diskus (<i>Symphysodon</i> sp.) – Syarat mutu dan penanganan
372.	65-08, Produk Perikanan Nonpangan	Ikan hias neon tetra (<i>Paracheirodon innesi</i>) – Syarat mutu dan penanganan
373.	65-08, Produk Perikanan Nonpangan	Ikan Hias Siamese algae eater – Syarat mutu dan penanganan
374.	65-08, Produk Perikanan Nonpangan	Ikan Hias Flying fox (<i>Epalzeorhynchus kalopterum</i>) – Syarat mutu dan penanganan
375.	65-08, Produk Perikanan Nonpangan	Ikan Hias Sepat Mutiara (<i>Trichopodus leerii</i>) – Syarat mutu dan penanganan
376.	65-09, Kakao	Kakao berkelanjutan dan tertelusur – Bagian 2: Persyaratan kinerja (berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan)
377.	65-09, Kakao	Kakao berkelanjutan dan tertelusur – Bagian 4: Persyaratan skema sertifikasi
378.	65-10, Kopi dan Produk Kopi	Biji kopi dan kopi sangrai – Penentuan kerapatan curah biji kopi utuh (Metode rutin)
379.	65-10, Kopi dan Produk Kopi	Biji kopi – Penentuan proporsi biji kopi rusak akibat serangga
380.	65-10, Kopi dan Produk Kopi	Biji kopi atau kopi mentah – Analisis ukuran – Pengayakan manual dan menggunakan mesin
381.	65-10, Kopi dan Produk Kopi	Biji kopi – Penentuan kadar air – Metode acuan dasar
382.	65-11, Tanaman Pangan	Standar uji adaptasi tanaman padi sawah
383.	65-11, Tanaman Pangan	Benih kedelai
384.	65-11, Tanaman Pangan	Produksi benih jagung hibrida silang tiga jalur
385.	65-11, Tanaman Pangan	Sistem pertanian organik
386.	65-12, Bambu dan Rotan	Rotan sebagai bahan baku
387.	65-12, Bambu dan Rotan	Lantai bambu – Bagian 2: Penggunaan di luar ruangan
388.	65-12, Bambu dan Rotan	Jenis, sifat, kegunaan dan persebaran rotan
389.	65-12, Bambu dan Rotan	Sistem pemilahan rotan: Persyaratan dan klasifikasi
390.	65-14, Perikanan	Metode perhitungan Gross Tonnage (GT) untuk



- 41 -

No	Komite Teknis	Judul
	Gedung	menggunakan <i>scanning electron microscopy</i>
12.	91-06, Pekerjaan Teknik Sipil dan Bangunan Gedung	Tata cara pemilihan proporsi beton kekuatan tinggi menggunakan semen portland dan bahan sementisius
13.	91-06, Pekerjaan Teknik Sipil dan Bangunan Gedung	Panduan emulasi pendetailan beton cor di tempat untuk desain struktur beton pracetak tahan gempa
14.	91-07, Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan	Metode uji instalasi pengolahan air limbah domestik
15.	91-07, Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan	Tata cara perencanaan unit paket instalasi pengolahan air
16.	91-07, Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan	Tata cara perencanaan uprating instalasi pengolahan air (IPA)
17.	91-09, Perencanaan Sains Bangunan Gedung	Instalasi pompa yang dipasang tetap untuk proteksi kebakaran

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

KUKUH S. ACHMAD

Lampiran 4. Keputusan Ka BSN No. 208 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Komtek 65 11 Tanaman Pangan



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 208/KEP/BSN/7/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 14/KEP/BSN/2/2017 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA 65-11 TANAMAN PANGAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan, diperlukan perubahan sekretariat komite teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 14/KEP/BSN/2/2017 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);



- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 14/KEP/BSN/2/2017 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 13/KEP/BSN/1/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 14/KEP/BSN/2/2017 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 14/KEP/BSN/2/2017 TENTANG KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-11 TANAMAN PANGAN.



- 3 -

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 14/KEP/BSN/2/2017 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2023
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD



- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 208/KEP/BSN/7/2023

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 14/KEP/BSN/2/2017 TENTANG KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-11 TANAMAN PANGAN

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
65-11 TANAMAN PANGAN

Komite Teknis		Ruang Lingkup	Sekretariat	Keterangan (ICS Terkait)
Nomor	Nama			
65-11	Tanaman Pangan	Mengembangkan standar pada komoditas sereal, kacang-kacangan, umbi-umbian khususnya terminologi, pengambilan sampel, metode pengujian dan analisis, spesifikasi dan persyaratan produk untuk pengemasan, penyimpanan dan transportasi serta sistem pertanian organik. Standar yang dikembangkan oleh Komite Teknis 65-11, mengacu pada ruang	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian Jl. Merdeka No. 147, Bogor 16111 Telp. 0251-8334-089, 8331-718 Fax. 0251-8312755	Publikasi standar yang dirumuskan antara lain dengan ICS: - 65.020.20 Bercocok tanam - 67.060 Biji-bijian, kacang-kacangan



- 5 -

Komite Teknis		Ruang Lingkup	Sekretariat	Keterangan (ICS Terkait)
Nomor	Nama			
		lingkup ISO/TC 34/SC 4 <i>Cereals and pulses</i>		

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

The signature of KUKUH S. ACHMAD is written in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' and 'REPUBLIK INDONESIA' around the perimeter, with a central emblem. Below the signature, the name 'KUKUH S. ACHMAD' is printed in a bold, sans-serif font.

Lampiran 5. Keputusan Ka. BSN No. 675 Tahun 2023, tentang Penetapan SNI 9283:2023 Produksi Benih Jagung Hibrida



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 675/KEP/BSN/12/2023
TENTANG
PENETAPAN SNI 9283:2023 PRODUKSI BENIH JAGUNG HIBRIDA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 9283:2023 Produksi benih jagung hibrida;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2 -

- 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian, Nomor: B-1354/TP.030/H.2/11/2023 tanggal 22 November 2023 Hal Penyampaian RSNI3 Produksi Benih Jagung Hibrida;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 9283:2023 PRODUKSI BENIH JAGUNG HIBRIDA.

KESATU : Menetapkan SNI 9283:2023 Produksi benih jagung hibrida.



- 3 -

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned above the name of the official.

KUKUH S. ACHMAD